

Pemerintah Daerah Tanggung Biaya Pasien Covid-19



<https://redkal.com/pemerintah-daerah-tanggung-biaya-pasien-covid-19/>

KabarKalimantan, Batulicin – Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maupun terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Tanah Bumbu yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit rujukan tak perlu cemas memikirkan biayanya. Sebab, seluruh pembiayaannya ditanggung pemerintah.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu H Setia Budi mengatakan, pembiayaan untuk perawatan dan pengobatan pasien virus corona ditanggung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari dana bantuan pemerintah pusat.

“Untuk pengadaan rumah sakit darurat yakni Hotel Medina, ruang kamar pasien di sana ada yang disewa dan sebagian lagi digratiskan oleh pemiliknya. Yang pastinya biaya perawatan hingga makan pasien yang terindikasi OTG, ODP, PDP dan terkonfirmasi selama di sana dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah daerah,” ucapnya, Rabu (22/4/2020).

Dalam penanganan Covid-19 ini, lanjut Setia Budi, pihaknya juga menggunakan dana dari Dinas Kesehatan untuk pembelian berbagai alat tes kesehatan dan obat-obatan serta pemberian insentif bagi perawat yang terkhusus untuk menangani pasien terindikasi Covid-19.

Selain menjadikan Hotel Medina sebagai rumah sakit darurat penanganan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga mewacanakan menjadikan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk dijadikan rumah sakit darurat penanganan pasien corona.

“Saat ini masih dalam tahap perbaikan dan masih melengkapi peralatan medis kesehatan,” ujarnya.

(Diringkas dari <https://redkal.com/pemerintah-daerah-tanggung-biaya-pasien-covid-19/>)

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan, pembiayaan pasien Covid-19 ditanggung pemerintah. Hal ini dijelaskan Wiku untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat.

"Klaim pembiayaan tersebut berlaku bagi pasien yang dirawat di Rumah Sakit yang melakukan pelayanan Penyakit Infeksi Emerging (PEI) tertentu. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan di atas, maka klaim pembiayaan bisa diberikan kepada Rumah Sakit yang melakukan pelayanan PIE tertentu. Termasuk di dalamnya adalah rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat yang didirikan di lokasi tertentu selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana," Wiku, Minggu (4/10/2020).

(Diringkas dari <https://nasional.sindonews.com/read/185188/15/pemerintah-tanggung-biaya-perawatan-pasien-covid-19-ini-rinciannya-1601777430>)

Sumber Berita:

1. <https://redkal.com>, *Pemerintah Daerah Tanggung Biaya Pasien Covid-19*, 22 April 2020.
2. <https://nasional.sindonews.com>, *Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan Pasien Covid-19, Ini Rinciannya*, 04 Oktober 2020.

Catatan:

- ✿ **Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) RI Nomor HK.01/07/MENKES/446/2020**, tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Desease 2019 (Covid19), pembiayaan pasien yang dirawat dengan penyakit infeksi emerging (PIE) dapat diklaim ke Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- ✿ Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. HK.01.07/Menkes 446/2020, juga diatur rincian pelayanan yang dibiayai pemerintah terkait dengan perawatan pasien Covid-19, meliputi:
 1. Administrasi pelayanan;
 2. Akomodasi (kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang isolasi);
 3. Jasa dokter;
 4. Tindakan di ruangan;
 5. Pemakaian ventilator;

6. Pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi sesuai dengan indikasi medis);
7. Bahan medis habis pakai;
8. Obat-obatan;
9. Alat kesehatan termasuk penggunaan APD di ruangan;
10. Ambulans rujukan;
11. Pemulasaraan jenazah; dan
12. Pelayanan kesehatan lain sesuai indikasi medis.